



## PUTUSAN

Nomor : 102/G/2013/P.TUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. H. MUH. ANWAR ARIFIN BIN H. BUSTANUL ARIFIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dato Ditiro Nomor 2, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Penggugat-I ;
2. DRS. ZAINAL ARIFIN BIN H. BUSTANUL ARIFIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS (Pemda Kab. Barru), bertempat tinggal di Jalan Tinumbu Padongko, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat-II ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Rahmat Anwar bin H. Muh. Anwar Arifin, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks Griya Asri Blok B/2 RT.02/RW.09, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2013 dan surat kuasa Insidentil Nomor: 19 K/TUN/2013/P.TUN.Mks, tanggal 28 November 2013, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat.

### M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA, berkedudukan di Jalan Durian Nomor 9 Bulukumba.  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
  1. DEBRI ADRIANSYAH, SH., NIP.19810126 200502 1 003, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba.

2. Murni -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MURNI., NIP.19641231 198703 2 027, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba.

3. A. MUHAMMAD ASEAF., NIP.19599316 198003 1 001, Jabatan Kepala Syb Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba.

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, Jalan Durian Nomor 9 Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 481/100.2-73.01/XII/ 2013, tanggal 05 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

2. - NUR EFFENDY, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Datok Tiro, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.

- H. RUSDI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Titang 2, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.

- H. MUH. NUR, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lure, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.

- SUKMAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Datok Tiro, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama Rachman Kartolo, SH., dan Baharuddin M, SH. Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum dan Konsultan dan Bantuan Hukum Amaliah, berkedudukan/berkantor di BTN Kepala Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14 Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi.

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

- Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 20 November 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah register Nomor : 102/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 21 November 2013 dan diperbaiki pada tanggal 23 Desember 2013.

- Telah ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 102/PEN.K/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 22 November 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.
- Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 102/PEN.P/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 24 November 2013, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menangani perkara tersebut.
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 102/PEN.H/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 25 November 2013, tentang Pemeriksaan Persiapan.
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 102/PEN.H/G/2013/ P.TUN.Mks, tanggal 23 Desember 2013, tentang hari sidang.
- Telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 21 Maret 2014 dilokasi yang dimaksud dalam objek sengketa.
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi.
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini.
- Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan.

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 25 November 2013 dengan register Perkara Nomor: 102/G/2013/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 23 Desember 2013, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00164/ Kelurahan Ela-Ela, terbit tertanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur tanggal 26 Desember 2012 dengan Gambar Situasi Nomor: 167/Ela-Ela/2013, luas 10.900 m<sup>2</sup>, atas nama NUR EFENDY, Dasar Pendaftaran Surat Keputusan Nomor: 03/300.8173-02/2013 tanggal 16 Januari 2013, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dan sertipikat tersebut disebut juga sebagai sertipikat induk.

Adapun -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun diatas obyek tersebut terdapat Pemisahan/Pemecahan sertifikat tanah yakni sebagai berikut :

2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00165/Kelurahan Ela-Ela, terbit tertanggal 19 Maret 2013, Surat Ukur Nomor: 177/Ela-Ela/2013 tanggal 26 Februari 2013, luas 300 m<sup>2</sup>, atas nama H. MUHAMMAD NUR, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00166/Kelurahan Ela-Ela, terbit tertanggal 19 Maret 2013, Surat Ukur Nomor: 178/Ela-Ela/2013 tanggal 26 Februari 2013, luas 307 m<sup>2</sup>, atas nama H. RUSDI, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan ;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00167/Kelurahan Ela-Ela, terbit tertanggal 19 Maret 2013, Surat Ukur Nomor: 179/Ela-Ela/2013 tanggal 26 Februari 2013, luas 300 m<sup>2</sup>, atas nama SUKMAWATI, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagaimana yang dimaksud dalam obyek gugatan sertifikat tanah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah utara : Jalan Titang II.
- pada sebelah timur : Jalan Titang I.
- pada sebelah selatan : Jalan Tinumbu.
- pada sebelah barat : Jalan Dato Tiro.

DUDUK PERKARA DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN :

DASAR GUGATAN :

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan sertifikat tanah Hak Milik atau Sertipikat Hak Milik sebagaimana yang dimaksud pada obyek gugatan, yang kemudian bentuk dan fisik sertifikat tanah tersebut baru dilihat dan diperiksa secara langsung oleh Penggugat (dalam hal ini diwakili oleh kuasa Penggugat) pada tanggal 27 Agustus 2013 tepatnya pada saat sidang pembuktian di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba (pada jadwal pembuktian pihak Tergugat, dengan register perkara Nomor: 233/Pdt.G/2013/PA.Blk, dimana dalam hal ini Para Penggugat adalah selaku pihak Pemohon Pembatalan Surat Hibah dan yang sebagai Tergugat yaitu Hj. Nurlela / Ibu kandung dari Nur efendy.
2. Bahwa setelah kuasa Penggugat melihat secara langsung dan memeriksa bentuk dan fisik sertifikat tanah tersebut, maka pada kesempatan ini Penggugat pun mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar dan

memenuhi -----



memenuhi aturan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa pasangan suami isteri Almarhum H. Bustanul Arifin bin Daud dan Almarhumah Hj. St. Badariah binti H. Allu adalah Pemilik/Pewaris atas obyek tanah (Aquo) sebagaimana tanah/lokasi yang dimaksud dalam obyek gugatan, dengan persil Nomor: 25 DII, KOHIR Nomor: 759 CI Blok 21 dengan luas kurang lebih 1.56 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- pada sebelah utara : Jalan Titang II.
- pada sebelah timur : Jalan Titang I.
- pada sebelah selatan : Jalan Tinumbu.
- pada sebelah barat : Jalan Dato Tiro.

Yang mana tanah ini belum dibagi waris kepada ahli warisnya (yang berhak) sampai dengan Pewaris wafat.

4. Bahwa adapun para ahli waris dari pasangan pewaris H. Bustanul Arifin bin Daud (wafat pada tahun 2008) dan Hj. St. Badariah binti H. Allu (wafat sekitar tahun 2002), sesuai Surat Keterangan Warisan Nomor: 8/KL.E/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang diketahui oleh lurah Ela-Ela dan dikuatkan oleh Camat Ujung Bulu, yaitu masing-masing sebagai berikut

- 1). H. Burhanuddin bin H. Bustanul Arifin (Wafat sekitar tahun 2004).
- 2). H. Muh. Anwar Arifin bin H. Bustanul Arifin (Masih Hidup).
- 3). Nurhayati binti H. Bustanul Arifin (Wafat sekitar tahun 1997).

Keterangan : meninggal dunia pada usia muda dan tidak berkeluarga.

- 4). Muh. Asad bin H. Bustanul Arifin (Wafat pada tanggal 23-Mei-2009).
- 5). Drs. Zainal Arifin bin H. Bustanul Arifin (Masih Hidup).

5. Bahwa Penggugat I, H. Muh. Anwar Arifin bin H. Bustanul Arifin dan Penggugat II, Drs. Zainal Arifin bin H. Bustanul Arifin adalah ahli waris yang masih hidup dari pasangan suami isteri almarhum H. Bustanul Arifin bin Daud dan almarhumah Hj. St. Badariah binti H. Allu (Pewaris), mempunyai hak untuk menuntut Tergugat Kepala Pertanahan Kabupaten Bulukumba sehubungan dengan penerbitan sertipikat tanah pada obyek gugatan.

#### KRONOLOGIS.

6. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2011, Penggugat I H. Muh. Anwar Arifin telah mengajukan Surat Permohonan Sanggahan Penerbitan Sertipikat kepada Pertanahan Kabupaten

*Bulukumba -----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba (berkas terlampir), terkait setelah Penggugat I mengetahui adanya kegiatan pengukuran atas tanah (dalam obyek gugatan) oleh Hj. Nurlela (ibu kandung dari Nur Efendy) sebagai upaya Hj. Nurlela ingin mengambil alih tanah yang dimaksud (ingin mensertipikatkan) dengan mengatasnamakan putranya yakni Nur Efendy.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2011, Tergugat yakni Kepala Pertanahan Kabupaten Bulukumba memberikan jawaban berupa Surat Penyampaian Penolakan Berkas Permohonan Sertipikat dengan nomor surat : 278/600-93.02/VI/2011 yang ditujukan kepada Nur Efendy, sehubungan dengan adanya sanggahan/keberatan dari Penggugat I (H. Muh. Anwar Arifin).
8. Bahwa pada penutup dalam Surat Penyampaian Penolakan Berkas Permohonan Sertipikat tersebut, amat jelas menerangkan bahwa Pertanahan/ BPN meminta kepada Nur Efendy untuk terlebih dahulu menyelesaikan masalahnya, yang tentunya terkait dengan adanya sanggahan/keberatan dari pihak Penggugat.
9. Bahwa namun pada tanggal 28 Januari 2013, Tergugat tetap menerbitkan sertipikat tanah yakni berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00164/Kelurahan Ela-Ela, terbit tertanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur tanggal 26 Desember 2012 dengan Gambar Situasi Nomor: 167/Ela-Ela/2013, luas 10.900 m<sup>2</sup>, atas nama NUR EFENDY, Dasar Pendaftaran Surat Keputusan Nomor: 03/300.8/73-02/2013 tanggal 16 Januari 2013, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana yang tercantum pada Obyek Gugatan Nomor. 1.
10. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Maret 2013, terkait dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00164 atas nama Nur Efendy tersebut diatas (sertipikat induk), Tergugat juga telah menerbitkan tiga (3) sertipikat tanah berupa pemecahan/ pemisahan yakni masing-masing dengan nomor sertipikat 00165), nomor sertipikat 00166 (atas nama H. Rusdi), dan nomor sertipikat 00167 (atas nama Sukmawati), yang mana masing-masing rinciannya telah diuraikan dalam Obyek Gugatan.

## ALASAN-ALASAN GUGATAN :

11. Bahwa Penggugat merasa janggal dengan keputusan berupa penerbitan sertipikat pada Obyek Gugatan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat (selaku Kepala Pertanahan Kabupaten Bulukumba) tersebut, dimana sebelumnya Tergugat telah menolak berkas permohonan sertipikat itu namun kemudian Tergugat juga yang telah menerbitkan sertipikat tanah itu tanpa memperhatikan akan adanya pihak lain

(Penggugat) -----





(Penggugat) yang dirugikan, dan terlebih lagi amat nyata Hj. Nurlela dan Nur Efendy hanya merupakan isteri kedua dan anak dari Almarhum Muh. As'ad yang nota bene Almarhum Muh. As'ad adalah saudara kandung dari Penggugat.

12. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat pada bagian kronologis, maka Penggugat merasa telah diperlakukan secara tidak adil dan sewenang-wenang oleh Tergugat, karena Tergugat secara tidak transparan (terdapat unsur-unsur yang bersifat ketidakterbukaan terhadap Penggugat pada waktu Tergugat menindaklanjuti Surat Permohonan Sanggahan Penerbitan Sertipikat yang diajukan oleh Penggugat dan Surat Penyampaian Penolakan Berkas Permohonan Sertipikat (nomor surat: 278/600-93.02/VI/ 2011) yang ditujukan kepada Nur Efendy yang dikeluarkan oleh Tergugat sendiri selaku Kepala Pertanahan Kabupaten Bulukumba.
13. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat pada bagian kronologis, maka amat nyata Tergugat telah menyalahi Surat Penyampaian Penolakan Berkas Permohonan Sertipikat (nomor surat: 278/600- 93.02/VI/ 2011) yang dikeluarkan oleh Tergugat sendiri dan ditujukan kepada Nur Efendy, yang pada maksud pokoknya adalah BPN tidak akan memproses berkas permohonan sertipikat tersebut, jika permasalahan antara pemohon Nur Efendy dengan Penggugat (Penyanggah) belum terselesaikan, namun pada kenyataannya Tergugat tetap memproses permohonan sertipikat tersebut sampai dengan penerbitannya.
14. Bahwa Tergugat selaku Kepala Pertanahan Kabupaten Bulukumba, telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00164 atas nama Nur Efendy (sertipikat induk), beserta dengan sertipikat-sertipikat pemecahan/pemisahan-nya sebagaimana tercantum pada Obyek Gugatan, dimana dalam penerbitannya adalah melalui proses pemberian hak, proses penerbitan sertipikat tersebut menurut Penggugat adalah proses yang keliru/tidak prosedural, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (1) dan (2) huruf a dan b, dan pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) tentang Pendaftaran Tanah, karena diatas obyek Aquo merupakan bekas tanah adat milik Bustanul Arifin Daud dengan Persil Nomor: 25 DII, Kohir Nomor: 759 CI Blok 21, yang mana diatas obyek Aquo diterbitkan sertipikat seharusnya melalui proses pengakuan, dan begitupun juga atas pemecahan-pemecahan/pemisahan-pemisahan berupa sertipikat yang berasal dari sertipikat induk atas obyek tersebut.
15. Bahwa pada saat dan setelah sertipikat Hak Milik tanah tersebut diterbitkan oleh Tergugat, diatas obyek Aquo langsung dikuasai oleh Hj. Nurlela (ibu kandung Nur

*Efendi -----*



Efendy) yang tidak pernah menyampaikan/memperlihatkan bentuk/fisik sertifikat tersebut kepada Penggugat yang masih hidup (ahli waris), sehingga Penggugat tidak tahu-menahu secara pasti tentang keabsahan dan kemurnian mengenai sertifikat tanah tersebut, dan begitu juga dengan Tergugat tidak berupaya secara maksimal untuk memberitahukan atau upaya mengumumkan/mensosialisasikan kepada Penggugat baik data fisiknya ataupun data yuridisnya ataupun permohonan haknya sehingga amat jelas penerbitan sertifikat tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 24 ayat (1), (2) huruf a dan b, dan pasal 26 ayat (1), (2), TAHUN 1997, Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 107 yakni:

- a. Kesalahan prosedur.
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subyek hak.
- d. Kesalahan obyek hak.
- e. Kesalahan jenis hak.
- f. Kesalahan perhitungan luas.
- g. Terdapat tumpang tindis hak atas tanah.
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau .
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi.

Sehingga penerbitan sertifikat oleh Tergugat selaku Kepala Pertanahan Kabupaten Bulukumba pada obyek gugatan tersebut telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Ketelitian, sehingga mana perbuatan Tergugat memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) sub a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

16. Bahwa begitupun terhadap pemecahan-pemecahan sertifikat atas obyek Aquo sebagaimana yang tercantum dalam obyek gugatan, telah melahirkan akibat hukum yang sama dengan sertifikat induknya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 133 Permenag/ BPN No.3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pemecahan Tanah serta Akibat Hukumnya, yang dapat disimpulkan bahwa Persamaan status hukum antara bidang-bidang tanah yang dipisahkan dengan status bidang tanah induknya, sehingga keterkaitannya dengan sertifikat induk pada obyek gugatan bilamana sertifikat induk

tersebut -----





- tersebut mengandung kekeliruan/ cacad hukum maka serta merta sertipikat pemecahannya turut menjadi cacad hukum.
17. Bahwa tentunya dengan diterbitkannya sertipikat tersebut oleh Tergugat, maka amat jelas Penggugat telah mengalami kerugian materil dan immaterial, kehilangan hak atas obyek fisik tanah tersebut sebagai ahli waris, yang secara faktuil Penggugat adalah keturunan langsung (anak kandung) dari pewaris/ pemilik obyek tanah yang dimaksud.
  18. Bahwa Nur Efendy sendiri, sebagaimana pihak yang tertera sebagai Pemegang Hak atas sertipikat tanah, tidak pernah menyatakan diri sebagai Pemilik Tanah tersebut secara langsung/pribadi dihadapan Penggugat, karena pada dasarnya secara struktural silsilah keluarga besar status Nur Efendy adalah Keponakan dari Para Penggugat, sehingga berdasarkan fakta yang kami (Para Penggugat) cermati bahwasanya yang berkepentingan secara langsung dalam kepengurusan Sertipikat Tanah tersebut adalah Hj. Nurlela (Ibu kandung Nur Efendy) yang berstatus sebagai istri kedua dari almarhum Muh. Asad, dimana maksud dan tujuan Hj. Nurlela adalah ingin menguasai obyek/tanah tersebut, yang nota bene baik Nur Efendy ataupun Hj. Nurlela bukanlah ahli waris (keturunan langsung) dari pewaris (pemilik tanah).
  19. Bahwa Penggugat menilai, suatu hal yang janggal jika nama yang tertera sebagai pemegang hak dalam sertipikat tersebut adalah Nur Efendy, sementara amat jelas Nur Efendy adalah/hanyalah salah seorang cucu dari pewaris H. Bustanul Arifin, sedangkan masih ada Para Penggugat yang masih hidup dan nota bene ahli waris/keturunan langsung/anak kandung dari H.Bustanul Arifin.
  20. Bahwa tentunya akibat yang ditimbulkan dari penerbitan sertipikat-sertipikat tersebut oleh Tergugat selaku Kepala Pertanahan Kabupaten Bulukumba, telah amat nyata Penggugat telah mengalami kerugian dan kehilangan hak-hak atas obyek tersebut selaku ahli waris yang sah dan masih hidup, yang secara faktuil Penggugat adalah keturunan langsung (anak kandung) dari Pewaris/Pemilik obyek/tanah yang dimaksud.
  21. Bahwa dengan keterkaitannya itu semua dalam uraian-uraian diatas, yang mana Tergugat selaku Kepala Pertanahan Kabupaten Bulukumba, telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Ketelitian, sehingga perbuatan Tergugat memenuhi Pasal 53 ayat (2) sub a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan hubungannya itu semua, telah memenuhi unsur sebagaimana diatur pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah atas semua sertipikat yang dimaksud sebagai berikut ;
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00164/Kelurahan Ela-Ela, terbit tanggal 28 Januari 2013, dengan Gambar Situasi Nomor: 167/Ela-Ela/2013 Surat Ukur tanggal 26 Desember 2012, luas 11807 m<sup>2</sup>, atas nama Nur Efendy, Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Bulu, Kelurahan Ela-Ela, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.  
Beserta dengan pemecahan/pemisahannya yakni.
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00165/Kelurahan Ela-Ela, terbit tanggal 19 Maret 2013, Surat Ukur Nomor: 177/Ela-Ela/2013 tanggal 26 Februari 2013, luas 300 m<sup>2</sup>, atas nama H. Muhammad Nur, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00166/Kelurahan Ela-Ela, terbit tertanggal 19 Maret 2013, Surat Ukur Nomor: 178/Ela-Ela/2013 tanggal 26 Februari 2013, luas 307 m<sup>2</sup>, atas nama H. Rusdi, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.
  - d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00167/Kelurahan Ela-Ela, terbit tanggal 19 Maret 2013, Surat Ukur Nomor: 179/Ela-Ela/2013 tanggal 26 Februari 2013, luas 300 m<sup>2</sup>, atas nama Sukmawati, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut atau membatalkan semua sertipikat yang dimaksud sebagai berikut.
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00164/Kelurahan Ela-Ela, terbit tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 167/Ela-Ela/2013 Surat Ukur tanggal 26 Desember 2012, luas 11807 m<sup>2</sup>, atas Nur Efendy, Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dan mencabut semua data-data yang berkaitan dengan sertipikat tersebut; Beserta dengan pemecahan/pemisahannya sebagai berikut.

*b. Sertipikat -----*



- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00165/Kelurahan Ela-Ela, terbit tanggal 19 Maret 2013, Surat Ukur Nomor: 177/Ela-Ela/2013 tanggal 26 Februari 2013, luas 300 m<sup>2</sup>, atas nama H. Muhammad Nur, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00166/Kelurahan Ela-Ela, terbit tertanggal 19 Maret 2013, Surat Ukur Nomor: 178/Ela-Ela/2013 tanggal 26 Februari 2013, luas 307 m<sup>2</sup>, atas nama H. Rusdi, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan ;
  - d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00167/Kelurahan Ela-Ela, terbit tanggal 19 Maret 2013, Surat Ukur Nomor: 179/Ela-Ela/2013 tanggal 26 Februari 2013, luas 300 m<sup>2</sup>, atas nama Sukmawati, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Apabila Ketua Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain dalam perkara ini maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 07 Januari 2014, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Tergugat membantah seluruh hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.
2. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Penggugat mengenai kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya sertipikat obyek perkara, dengan bantahan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa dalam Sengketa Tata Usaha Negara dimana obyek sengketanya menyangkut masalah tanah (sertipikat hak atas tanah) maka Gugatan Penggugat harus mempunyai dasar berupa Akta Otentik mengenai hubungan hukum dengan tanah, sedangkan Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan memiliki sebidang tanah berstatus Bekas Tanah Milik Adat Persil Nomor 25 DII Kohir Nomor 759 CI Blok 21 atas nama H. Bustanul Arifin bin Daud, seluas ± 1,56 Ha, dimana sangat jelas bukti Akta Otentik yang dapat membuktikan status tanah bekas milik adat (pembuktian hak lama) sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 24 ayat 1

*peraturan -----*



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;

2.2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan tanah yang telah diterbitkan sertifikat obyek perkara merupakan tanah warisan yang belum terbagi dari Almarhum Bustanul Arifin dimana H. Muh. Anwar Arifin (Penggugat I), DRS. Zainal Arifin (Penggugat II), Almarhum H. Burhanuddin, Almarhumah Nurhayati dan Almarhum Muh. Asad (orang tua Nur Efendy) merupakan para ahli waris Bustanul Arifin, terhadap dalil tersebut tidak terdapat putusan dalam perkara perdata waris di Pengadilan Agama Bulukumba sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat 1 huruf c angka 2 dan ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat tidak berkepentingan terkait dengan penerbitan sertifikat obyek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan apa yang Tergugat dalilkan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan sertifikat obyek perkara melanggar Pasal 24 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah karena Pasal dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur mengenai proses penerbitan sertifikat hak atas tanah khusus yang status tanahnya merupakan konversi atau pengakuan hak-hak lama termasuk bekas tanah milik adat, sedangkan pada waktu permohonan penerbitan sertifikat obyek perkara tidak terdapatnya akta otentik sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sehingga sertifikat obyek perkara diterbitkan melalui proses pemberian hak atas

tanah -----



tanah yang statusnya merupakan Tanah Yang dikuasai Langsung Oleh Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, dengan penjelasan sebagai berikut

2.1.Tanah yang telah diterbitkan sertifikat obyek perkara merupakan Tanah yang dikuasai Langsung Oleh Negara dan Nur Efendy menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 8 s/d Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, yaitu:

- a. Bahwa tanah yang dimohon semula dikuasai oleh Haji Bustanul Arifin kemudian beralih kepada Muhammad As'ad berdasarkan Surat Hibah tanggal 01 Juli 2005 disaksikan oleh Kamaruddin, SE selaku Lurah Ela- Ela.
- b. Selanjutnya tanah tersebut beralih kepada para Ahli Waris Muhammad As'ad yaitu Hajja Nurlaela dan Nur Efendy berdasarkan Surat Keterangan Warisan Nomor : 118/KLE/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Ela-Ela dan diketahui oleh Camat Ujung Bulu.

2.2.Berdasarkan bukti perolehan tersebut Nur Efendy mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba tertanggal 25 April 2011, namun diajukan pengaduan oleh Sdr. H. Muh. Anwar Arifin sesuai surat tanggal 05 Mei 2011 yang mengklaim tanah yang dimohon merupakan tanah warisan dari Bustanul Arifin yang belum terbagi dan keberatan terhadap Surat Hibah tanggal 01 Juli 2005 terhadap pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba tanggal 22 Juli 2011 Nomor: 278/600-73.02/VI/2011 intinya permohonan Nur Efendy belum dapat ditindaklanjuti sebelum menyelesaikan masalahnya dengan Sdr. H. Muh. Anwar Arifin. Kemudian dalam rangka penanganan masalah tersebut sesuai Pasal 27 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, telah dilaksanakan Gelar Perkara pada tanggal 19 Oktober 2011 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba dengan memanggil Nur Efendy dan Muh Anwar Arifin untuk masing-masing membawa bukti kepemilikan/penguasaan

sesuai -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba tanggal 18 Oktober 2011 Nomor 407/600.73.02/X/ 2011, namun Sdr. H. Muh. Anwar Arifin tidak hadir untuk membawa bukti kepemilikan/penguasaan tanah.

- a. Bahwa Nur Efendy mengajukan kembali permohonan penerbitan sertifikat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba tanggal 10 Agustus 2012, dengan melampirkan bukti data yuridis dan data fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 8 s/d Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, yaitu: Bahwa tanah yang dimohon semula dikuasai oleh Haji Bustanul Arifin kemudian beralih kepada Muhammad As'ad berdasarkan Surat Hibah tanggal 01 Juli 2005 disaksikan oleh Kamaruddin, SE selaku Lurah Ela-Ela;
- b. Selanjutnya tanah tersebut beralih kepada para Ahli Waris Muhammad As'ad yaitu Hajja Nurlaela dan Nur Efendy berdasarkan Surat Keterangan Warisan Nomor : 118/KLE/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Ela-Ela dan diketahui oleh Camat Ujung Bulu.
- c. Kemudian beralih lagi kepada Nur Efendy berdasarkan Surat Penyerahan dan Kuasa Ahli Waris tanggal 10 Agustus 2012 disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Ela-Ela dan diketahui oleh Camat Ujung Bulu.
- d. Bukti penguasaan fisik dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain sesuai Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2012 diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan Lurah Ela-Ela serta dipertegas dengan Surat Keterangan Lurah Ela-Eka tanggal 10 Agustus 2012 Nomor: 111a/KLE/ VIII/2012.

2.3. Bahwa terhadap permohonan Nur Efendy telah dilakukan pengukuran dan penetapan batas sebagaimana diatur dalam 18 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang dituangkan dalam Surat Ukur tanggal 26 Desember 2012 Nomor: 167/Ela-Ela/2012, diperoleh data fisik tanah yang dimohon seluas 11.807 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Titang 2.

Sebelah Timur : Jalan Titang 1.

Sebelah Selatan : Jalan Tinumbu.

Sebelah -----



Sebelah Barat : Jalan Dato Tiro.

- 2.4. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 s/d Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, telah dilakukan pemeriksaan data fisik, yuridis dan penggunaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah A yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 27 Desember 2012 Nomor: 320/PPTA/XII/2012, intinya menyatakan permohonan Nur Efendy telah memenuhi syarat yuridis untuk dikabulkan dan terhadap penguasaan dari Nur Efendy tidak terdapat keberatan dari pihak lain pada saat dilakukan pemeriksaan tanah serta penggunaan tanah untuk pertanian telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah.
- 2.5. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, maka diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba Nomor: 03/300.8/73-02/2013 tanggal 16 Januari 2013 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Nur Efendy Atas Tanah Negara Seluas 11.807 m<sup>2</sup> Terletak di Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
- 2.6. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba dimaksud, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 3, Pasal 30 ayat 1 huruf a dan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00164/Kelurahan Ela-Ela tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 167/Ela-Ela/2012 tanggal 26 Desember 2012, seluas 11.807 m<sup>2</sup> atas nama Nur Efendy.
- 2.7. Kemudian terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 00164/Kelurahan Ela-Ela tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 167/Ela-Ela/2012 tanggal 26 Desember 2012, seluas 11.807 m<sup>2</sup> atas nama Nur Efendy telah dilakukan pemisahan dan pendaftaran peralihan yang dilakukan sesuai dengan Pasal 37 ayat 1 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 105 dan Pasal 134 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:

a. Sertipikat.....



- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00165/Kelurahan Ela-Ela tanggal 19 Maret 2013, Surat Ukur Nomor: 177/Ela-Ela/2013 tanggal 26 Februari 2013, seluas 300 m<sup>2</sup> semula tercatat atas nama Nur Efendy, kemudian tanggal 11 April 2013 tercatat peralihan kepada Haji Muhammad Nur sesuai Akta Jual Beli tanggal 04 Februari 2013 Nomor: 44/2013 dibuat dihadapan PPAT Nasrul, SH;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00166/Kelurahan Ela-Ela tanggal 19 Maret 2013, Surat Ukur Nomor: 178/Ela-Ela/2013 tanggal 26 Februari 2013, seluas 307 m<sup>2</sup> semula tercatat atas nama Nur Efendy, kemudian tanggal 11 April 2013 tercatat peralihan kepada Haji Rusdi sesuai Akta Jual Beli tanggal 13 Februari 2013 Nomor: 08/UB/II/2013 dibuat dihadapan PPAT Sukma Nuraeni Amperia, SH;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00167/Kelurahan Ela-Ela tanggal 19 Maret 2013, Surat Ukur Nomor: 177/Ela-Ela/2013 tanggal 26 Februari 2013, seluas 300 m<sup>2</sup> semula tercatat atas nama Nur Efendy, kemudian tanggal 11 April 2013 tercatat peralihan kepada Sukmawati sesuai Akta Jual Beli tanggal 13 Februari 2013 Nomor: 09/UB/II/2013 dibuat dihadapan PPAT Sukma Nuraeni Amperia, SH.

Hal yang kami uraikan di atas membuktikan bahwa penerbitan sertipikat obyek perkara tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanahan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasar hal-hal yang kami uraikan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini:

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menyatakan sah dan procedural :
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00164/Kelurahan Ela-Ela tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 167/Ela-Ela/2012 tanggal 26 Desember 2012, seluas 11.807 m<sup>2</sup> atas nama Nur Efendy.
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00165/Kelurahan Ela-Ela tanggal 19 Maret 2013, Surat Ukur Nomor 177/Ela-Ela/2013 tanggal 26 Februari 2013, seluas 300 m<sup>2</sup> semula

tercatat -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Nur Efendy, kemudian tanggal 11 April 2013 tercatat peralihan kepada Haji Muhammad Nur sesuai Akta Jual Beli tanggal 04 Februari 2013 Nomor: 44/2013 dibuat dihadapan PPA T Nasrul, SH.

3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00166/Kelurahan Ela-Ela tanggal 19 Maret 2013, Surat Ukur Nomor 178/Ela-Ela/2013 tanggal 26 Februari 2013, seluas 307 m<sup>2</sup> semula tercatat atas nama Nur Efendy, kemudian tanggal 11 April 2013 tercatat peralihan kepada HAJI RUSDI sesuai Akta Jual Beli tanggal 13 Februari 2013 Nomor: 08/UB/II/2013 dibuat dihadapan PPAT Sukma Nuraeni Amperia, SH;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00167/Kelurahan Ela-Ela tanggal 19 Maret 2013, Surat Ukur Nomor: 177/Ela-Ela/2013 tanggal 26 Februari 2013, seluas 300 m<sup>2</sup> semula tercatat atas nama Nur Efendy, kemudian tanggal 11 April 2013 tercatat peralihan kepada Sukmawati sesuai Akta Jual Beli tanggal 13 Februari 2013 Nomor: 09/UB/II/2013 dibuat dihadapan PPAT Sukma Nuraeni Amperia, SH;

- Membebaskan kepada Pihak yang kalah untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 7 Januari 2014 telah masuk permohonan dari Nur Effendy, H. Rusdi, H. Muh. Nur dan Sukmawati dan telah diputus melalui putusan sela tanggal 17 Januari 2014 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pihak ketiga tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 30 Januari 2014, sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

Bahwa bertolak dari Gugatan Penggugat tertanggal 20 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Nomor 102/G.TU/2013/PTUN.Mks, maka setelah mengamati dan mempelajan secara saksama maka Gugatan tersebut adalah:

lewat waktu/daluwarsa, karena diajukan tidak sesuai yang digariskan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yang diruban dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2013. Dan terlepas dari hal tersebut Para Penggugat juga mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00164 sewaktu mengajukan Gugatan pada Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor: 233/Pdt.G/2013/PA.BLK melalui Eksepsi dan Jawaban yang diajukan oleh orang

tua -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat Intervensi (Nur Efendy) tertanggal 18 Juni 2013. Sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dan menyangkali versi dalil dan dalih yang dipancarkan Para Penggugat dalam Gugatannya terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Para Tergugat II Intervensi.
2. Bahwa segala hal ikhwal dan alasan hukum yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara.
3. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat yang pada dasarnya menyatakan bahwa obyek sengketa dalam Sertipikat Hak Milik 00164 Kelurahan Ela-Ela terbit tanggal 28 Januari 2013 dengan Gambar Situasi Nomor: 167/Ela-Ela/2013 luas 10.900 m<sup>2</sup> atas nama Nur Efendy adalah harta peninggalan dari almarhum H.Bustanul Arifin Bin Daud yang belum dibagi waris kepada ahli waris termasuk Para Penggugat yang dimohonkan Penerbitan Sertipikat oleh Hj.Nurlela orang Tua Nur Efendy (Tergugat II Intervensi) yang merugikan Para Penggugat. ini adalah dalil yang tidak benar dan hanya versi dari Para Penggugat yang berusaha mengklaim Obyek sengketa bukan haknya karena bagaimana tidak adapun tanah Obyek Sengketa yang telah bersertipikat tersebut sebagaimana diatas pada mulanya adalah dari orang Tua Tergugat II Intervensi (Nur efendy) yaitu asalnya dari H.Bustanul Arifin kemudian beralih kepada anaknya yaitu Muhammad As'ad (orang Tua Nur Efendy/Tergugat II Intervensi) berdasarkan Surat Hibah tanggal 1 Juli 2005 yang disaksikan oleh Kamaruddin, SE selaku Lurah Ela-Ela kemudian beralih kepada ahli warisnya yaitu Hj. Nurlela (Isteri) dan anaknya Nur Efendy (Tergugat II Intervensi) kemudian Nur Efendy mengajukan Permohonan Sertipikat kepada Kantor Pertanahan Bulukumba (Tergugat) sampai terbit Sertipikat Hak Milik 00164 Kelurahan Ela-Ela terbit tanggal 28 Januari 2013 dengan Gambar Situasi Nomor: 167/Ela-Ela/2013 luas 10.900 m<sup>2</sup> atas nama Nur Efendy (Tergugat II Intervensi) kemudian Nur Efendy (Tergugat II Intervensi) menjual sebahagian tanah Obyek sengketa kepada masing-masing:
  - Haji Muh.Nur (Tergugat II Intervensi) seluar 300 m<sup>2</sup> pada tanggal 04 Februari 2013 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 44/2013 dihadapan PPAT NasruL, SH.

*kemudian -----*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 00165 Kelurahan Ela-Ela berdasarkan Surat Ukur Nomor: 177/Ela-Ela/2013 tanggal 26 Februari 2013.

- H. RUSDI (Tergugat II Intervensi) seluas 307 m<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 08/UB/II/2013 dihadapan PPAT Sukma Nurani Amperia, SH tanggal 13 Februari 2013, kemudian terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 00166 Kelurahan Ela-Ela berdasarkan Surat Ukur Nomor: 178/Ela-Ela/2013 tanggal 26 Februari 2013;
- Sukmawati seuas 300 m<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 09/UB/II/2013 dihadapan PPAT Sukma Nurani Amperia, SH tanggal 13 Februari 2013, kemudian terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 00167 Kelurahan Ela-Ela berdasarkan Surat Ukur Nomor: 177/Ela-Ela/2013 tanggal 26 Februari 2013;-Dimana peralihannya tersebut yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SESUAI yang dikehendaki oleh Pasal 19 Peraturan Pemenntah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sehingga harus dilindungi karena dilakukan dengan terang-terangan dihadapan Pejabat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/Sip/1968 dalam fatwanya jual beli tanah yang dilakukan dengan terang-terangan dimuka Pejabat harus dilindungi ;  
Bahwa terlepas dari hal tersebut diatas dimana Tergugat II Intervensi (Nurefendy) juga adalah ahli waris pengganti dari Orang Tuanya yang juga berhak terhadap Obyek sengketa sehingga segala proses hukum yang telah dilakukan adalah tetap sah dan harus dilindungi termasuk kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00164 Kelurahan Ela-Ela terbit tanggal 28 Januan 2013 dengan Gambar Situasi Nomor: 167/Ela-Ela/2013 luas 10.900 m<sup>2</sup> atas nama Nurefendy yang dimohonkan pembatalan oleh Para Penggugat.

4. Bahwa khusus dari berkenan dengan dalil Gugatan Para Penggugat selebihnya Para Tergugat II Intervensi merasa tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena semuanaya sudah jelas dan kebenarannya akan terbukti dengan sendirinya melalui Pembuktian Perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi dan jawaban ini yang berdasar dan beralasan hukum maka melalui kesempatan ini Para Tergugat II Intervensi memohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

- Menyatakan menurut hukum menerima eksepsi dari Para Tergugat II Intervensi.

*Menyatakan --*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Menurut hukum menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk verklaard).
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Para Penggugat mengajukan repliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 16 Januari 2014 dan 06 Februari 2014, dan atas replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan dupliknya dipersidangan pada tanggal 13 Januari 2014, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan duplik dan bertetap pada jawabannya semula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Foto copy sesuai asli Surat permohonan sanggahan proses penerbitan sertifikat yang diajukan oleh H.Muh. Arifin Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba tanggal 5 Mei 2011.
2. Bukti P – 2 : Foto copy dari foto copy Surat penyampaian penolakan berkas permohonan sertipik oleh Kepala Kantor Per-tanahan Kabupaten Bulukumba Nomor: 278/600-93.02/ VI/2011 tanggal 23 Juni 2011.
3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Warisan Nomor: 8/KLE/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 diketahui oleh Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
4. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai asli Silsilah keluarga H. Bustanul Arifin di Ketahui oleh Kepala Kelurahan Ela-Ela tanggal 19 Maret 2013;-
5. Bukti P – 5 : Foto copy sesuai asli Keterangan riwayat tanah Nomor Kohir dan persil.
6. Bukti P – 6 : Foto copy dari foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan.
7. Bukti P – 7a : Foto copy dari foto copy surat hibah tanggal 1 Juli 2005 tidak diketahui oleh Kelurahan Ela-Ela Kabupaten Bulukumba.
8. Bukti P – 7b : Foto copy dari foto copy Surat hibah tanggal 1 Juli 2005 di ketahui oleh Kelurahan Ela-Ela Kabupaten bulukumba.

9. Bukti -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 8 : Foto copy sesuai asli berkas contoh tulisan dan tanda tangan Asli Almarhum H. Bustanul Arifin.
10. Bukti P-9 : Foto copy dari foto copy surat tanda bukti Laporan Nomor: LP/617/XI/2013/SPKT.
11. Bukti P-10 : Foto copy dari foto copy Surat Nikah atas nama Muhammad As'ad tanggal 20–09–1973.

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-6, P-7a, P-b, P-9 dan P-10 berupa foto copy dari foto copy.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama : Joni Sunandar, Muhammad Alimin Mare dan H. Baharuddin, SE.

Saksi pertama Penggugat bernama : Joni Sunandar, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Titang yang jaraknya  $\pm$  20 m dari tanah yang sertifikatnya obyek sengketa.
- Bahwa hubungan Nurefendi dengan Zainal Arifin adalah Keponakan.
- Bapak Nurefendi bernama Muh. Arsad bersaudara kandung dengan Anwar Arifin dan Zainal Arifin.
- Bahwa Muh. As'ad bersaudara 4 Orang.
- Bahwa orang tuanya bernama H. Bustanul Arifin ;
- Bahwa Bustanul Arifin sekarang sudah meninggal pada tahun 2009 .
- Bahwa pada waktu itu Busatanul Arifin tinggal di Kota dan tidak tinggal serumah dengan saudara-saudaranya.
- Bahwa As'ad tinggal di tanah sengketa.
- Bahwa tanah sengketa itu letaknya di Jalan Dato Tito dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara Jalan Dato Tiro.
  - Sebelah Selatan Jalan Titang.
  - Sebelah Timur Jalan Titang Raya.
  - Sebelah Barat Jalan Tuing-tuing.
- Bahwa luasnya tanah itu kurang lebih 1 hektar.
- Bahwa diatas tanah itu ada 2 rumah yang permanen, dan yang 3 tidak permanen.

- *Bahwa ----*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengizinkan mendirikan rumah yang tidak permanen itu adalah Hj. Nurlela ibu dari Nurefendy dan yang permanen sudah dibeli.
- Bahwa Nurlaela itu adalah Istrinya Muh As'ad.
- Bahwa saksi lupa kapan As'ad mulai tinggal diatas tanah yang dimaksud dalam sertifikat itu.
- Bahwa tanah itu asal dari Busnual Arifin dan bukan hasil perkawinannya dari orang tuanya Nurfendy.
- Bahwa para Penggugat memperlmasalahkan tanah itu karena asalnya dari orang tuannya (Bustanul Arifin) dan penerbitan sertifikat atas tanah itu yang dimohonkan oleh Nurfendy tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris dari Bustanul Arifin.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah yang ditempati Anwar Arifin sudah Terbit sertifikatnya.
- Bahwa bahwa alas hak yang digunakan oleh Nurefendy untuk memohon penerbitan sertifikat adalah surat hibah yang tulisan tangan dari Bustanul Arifin dan surat keterangan warisan.
- Bahwa saksi pernah surat hibah itu yang melihat tulisan itu pada waktu pengurusan sertifikat tahun 2011 diperlihatkan oleh Hj. Nurlela.
- Bahwa surat hibah itu ada dua persi yang satu diketahui oleh Lurah setempat, dan yang satu tidak ditandatangani oleh Lurah setempat.
- Bahwa H. Anwar Arifin yang mengajukan sanggahan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba pada tahun 2011 sebelum terbit sertifikat obyek sengketa.
- Bahwa H. Anwar Arifin mengetahui kalau Nurefendi bermohon sertifikat pada waktu H. Anwar Arifin melihat orang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba datang mengukur lokasi itu.
- Bahwa setelah Anwar Arifin melakukan sanggahan ke Kantor Pertanahan ada balasan sanggahannya dari Kantor Pertanahan. .
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah H. Anwar Arifin dipanggil oleh Kantor Pertanahan pada waktu mengajukan sanggahan.
- Bahwa yang tinggal diatas tanah itu adalah H. Nurlela.
- Bahwa tidak ada yang keberatan Nurlela tinggal dilokasi itu.
- Bahwa pada waktu As'ad tinggal dilokasi itu, baru membangun pada tahun 2007;

- Bahwa ----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu dibangun karena itu adalah mahar perkawinannya.
- Bahwa tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa telah disengketakan di Peradilan Agama Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa yang bersengketa adalah H. Anwar dengan Nurlaela pada tahun 2011 dan belum putus.

Saksi kedua Penggugat bernama : Muhammad Alimin Mare, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang panggil untuk sebagai saksi adalah H. Anwar Srifin.
- Bahwa yang di permasalahan adalah yang sertifikatnya atas nama Nurefensy sehingga di minta untuk sebagai saksi.
- Bahwa tanah itu terletak di Jln Dato di Tiro Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tanah yang dipermasalahkan.
- Bahwa Nurlaela yang ibu Nurefendy yang menguasai tanah itu.
- Bahwa hubungan Muh. Anwar Arfin dengan suaminya Nurlaela adalah adik kakak.
- Bahwa suaminya Nurlaela bernama Muhammad As'ad.
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya tanah itu adalah :
  - Sebelah Utara Jalan Dato di Tiro.
  - Sebelah Selatan Jalan Titan Raya.
  - Sebelah Barat Jalan Tuin-Tuin.
  - Sebelah Timur Jalan Titan II.
- Bahwa selain rumah Hj. Nuelela diatas lokasi itu ada rumah orang di atas lokasi tanah itu atas izin Hj. Nurlaela.
- Bahwa ada 3 rumah permanen.
- Bahwa yang punya rumah kecil-kecil di lokasi itu adalah tukang becak.
- Bahwa Nurlaela mulai tinggal disitu sejak tahun 2005.
- Bahwa jarak rumah saksi dari lokasi itu adalah 50 meter.
- Bahwa tidak ada yang keberatan waktu Nurlaela tinggal di lokasi.
- Bahwa As'ad sebelum tinggal di lokasi itu sejak istri pertamanya.
- Bahwa saksi mulai tinggal didekat lokasi sekitar tahun 1976.
- Bahwa istri pertamanya As'ad ke Jawa.
- Bahwa yang kelola tanah itu sebelum As'ad tinggal di lokasi itu adalah penjual bambu yang suruh oleh Bustanul Arifin.

- Bahwa ---





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bustanul Arifin tidak tinggal di lokasi itu.
- Bahwa lokasi itu sebelum ditempati jual bambu ditanami pisang.
- Bahwa yang tanam pisang adalah penjual bambu.
- Bahwa asal tanah itu dalam rinci atas nama Bustanul Arifin.
- Bahwa saksi kenal dengan Muh Arfin, tetapi istri dan anaknya saksi tidak kenal.
- Bahwa lokasi itu sebelumnya tanah kosong.
- Bahwa Hj. Nurlela tinggal diatas tanah itu adalah Mahar dari mertuanya Bustanul Arifin.
- Bahwa tidak ada yang keberatan waktu As'ad membangun rumah diatas tanah itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penerbitan Sertipikat yang sedang digugat.
- Bahwa saksi sejak kecil sudah kenal dengan Bustanul Arifin.
- Bahwa saksi lupa nama istrinya tetapi nama panggilannya adalah Hj. Badria ;
- Bahwa anaknya ada 4 orang namanya Burhanuddin, Anwar Arfin, Zaenal dan As'ad dan anaknya As'ad bernama Nurefendy.
- Bahwa ibunya Nurefendi bernama Nurlela.
- Bahwa saksi lupa kapan As'ad meninggal.
- Bahwa saksi lupa kapan Bustanul Arifin meninggal.
- Bahwa saksi tahu ada gugatan di Pengadilan Agama dari keluarga H. Anwar dan saksi lupa kapan diberti tahu.
- Bahwa tanah dari Bustanul Arifin yang lainnya bukan semuanya As'ad yang miliki.
- Bahwa tanah yang miliki As'ad adalah yang ditempati rumah.
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah yang lain itu bukan milik As'ad karena dimiliki oleh saudara As'ad.
- Bahwa yang cerita adalah H. Anwar.
- Bahwa saksi pernah melihat ada pengukuran dari Kantor Pertanahan.
- Bahwa posisinya tanah yang dimaksud itu adalah disudut.

Saksi ke 3 (tiga) H. Baharuddin, SE. menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil dan pensiun tahun 2010, dan pernah menjabat Lurah di Kelurahan Ela ela tahun 2001 sampai 2006.
- Bahwa yang dipermasalah antara para Penggugat dengan dengan ahli waris Muhammad As' adalah tanah yang terletak di Jalan poros Dato Ditiro.
- Bahwa saksi bertanda tangan diatas surat hibah yang dibuat oleh H. Bustanul Arifin dengan H. Muhammad As'ad.

- *Bahwa-----*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat hibah itu yang dibuat oleh H. Bustanul Arifin diantar oleh H. Muhammad As'ad ke Kantor Lurah tapi saya tidak tanda tangani karena tidak ada H. Bustanul Arifin.
- Bahwa kemudian dihari yang lain diantar lagi oleh H. Muhammad As'ad ke Kantor Lurah lalu saya minta untuk di telepon H. Bustanul Arifin untuk menanyakan apakah benar H. Bustanul Arifin yang buat dan tandatangani surat hibah yang dibawah oleh H. Muhammad As'ad itu ? lalu H. Bustanul Arifin dengan percakapan saya membenarkan bahwa dia yang buat dan tandatangannya, setelah saya berbicara lewat telepon itu baru saya tanda tangan surat hibah itu diatas kertas yang bermeterai itu.
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya H. Bustanul Arifin sampai ada perkara ini tidak ada yang keberatan.
- Bahwa setelah saya tanda tangani surat hibah itu saya sampaikan bahwa surat hibah ini digunakan untuk mengurus akta hibah itu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-33, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Foto copy sesuai asli Surat permohonan penerbitan sertipikat Nur Effendi Kepada kepala Kantor Pertanahan kabuapten Bulkumba tanggal 25 – 04 – 2011.
2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai asli surat pengaduan oleh Sdr. H.Muh. Anwar Arifin tanggal 05 Desember 2012.
3. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai asli surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba Nomor: 278/600-73.02/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011.
4. Bukti T – 4 : Foto copy sesuai asli surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba Nomor: 407/600.73.02/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011.
5. Bukti T – 5 : Foto copy sesuai asli surat permohonan penerbitan sertifikat atas nama Nurefendi tanggal 10 Agustus 2012.
6. Bukti T – 6 : Foto copy sesuai asli Kartu tanda penduduk atas nama Nurefendi ;
7. Bukti T – 7 : Foto copy sesuai asli Surat Hibah H. Bustanul Arifin kepada Muhammad Sa'ad tanggal 01 Juli 2005.
8. Bukti T – 8 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Muhammad As'Ad.
9. Bukti T – 9 : Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kematian H. Bustanul Arifin Nomor: 42/DKCS/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012.

10. Bukti -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T – 10 : Foto copy Akta nikah Muhammad Asad Bin Bustanul Arfin dengan Nurlaela Binti Abu Kasim No. 78/01/VI/91 tanggal 1 juni 1991
11. Bukti T – 11 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan warisan Nomor: 118/KLE/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009.
12. Bukti T – 12 : Foto copy sesuai asli surat penyerahan dan Kuasa Ahli Waris Hj. Nurlaela menyerahkan tanah kepada Nurefendi.
13. Bukti T – 13 : Foto copy sesuai asli surat penguasaan fisik bidang tanah tanggal 10 Agustus 2012.
14. Bukti T – 14 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan dari Lurah Ela-Ela Nomor: 111.a/KLE/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012.
15. Bukti T – 15 : Foto copy sesuai asli peta bidang tanah Nomor: 1048/2012/ tanggal 21-12-2012.
16. Bukti T – 16 : Foto copy sesuai asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “ A “ Nomor: 320/PPTA/XII/2012 Tanggal 27-12-2012.
17. Bukti T – 17 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor Per-tanahan Kabupaten Bulukumba Nomor: 03/300.8/73-02/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang pemberian Hak Milik atas nama Nurefendi atas tanah Negara seluas 11.807 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
18. Bukti T – 18 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 00164/ Kelurahan Ela-Ela tanggal 28 Januari 2013 atas nama Nurefndi ;
19. Bukti T – 19 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 00165/ Kelurahan Ela-Ela tanggal 19 Maret 2013 semula tercatat atas nama Nurefendi kemudian di alihkan kepada Haji Muhammad Nur tanggal 11-04-2013.
20. Bukti T – 12 : Foto copy sesuai asli Surat Ukur Nomor: 177/Ela-Ela/2013 tanggal 26-02-2013 seluas 300 m2.
21. Bukti T – 21 : Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor 44/2013 tanggal 04 Pebruari 2013 antara Nurefendi dengan Haji Muhammad Nur ;--
22. Bukti T – 22 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 00166/ Kelurahan Ela-Ela tanggal 19 Maret 2013 tercatat atasnama Nurefendi kemudian di alihkan kepada Haju Rusdi tanggal 11-04-2013.

23. Bukti ----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T – 23 : Foto copy sesuai asli Surat Ukur Nomor: 178/Ela-Ela/2013 tanggal 26-02-2013 seluas 307 m2.
24. Bukti T – 24 : Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor 08/UB/II/2013 tanggal 13-02-2013 antara Nurefendi dengan Haji Rusdi ;
25. Bukti T – 25 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 00167/ Kelurahan Ela-Ela tanggal 19 Maret 2013 semula tercatat atas nama Nurefendi kemudian di alihkan kepada Sukmawati tanggal 11 April 2013.
26. Bukti T – 26 : Foto copy sesuai asli Surat Ukur Nomor: 179/Ela-Ela/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 seluas 300 m2.
27. Bukti T – 27 : Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor 09/UB/II/2013 tanggal 13-02-2013 antara Nurefendi dengan Sukmawati.
28. Bukti T – 28 : Foto copy sesuai salinan asli Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 233/Pdt.G/2013/PA.Blk. tanggal 26 Nopember 2013.
29. Bukti T – 29 : Foto copy Sanggahan Keberatan Terhadap Penerbitan sertipikat HM No. 134 Kelurahan Ela-ela An. Hj. Nurlaela tanggal 21 September 2011 (foto copy sesuai dengan asli).
30. Bukti T – 30 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Nomor: 00134 Surat Ukur tanggal 16-09-2010 Nomor 129/Ela-Ela luas 470 m2 atas nama Hj. Nurlaela Kecamatan Ujung Bulu kabupaten Bulukumba.
31. Bukti T – 31 : Foto copy sesuai asli Surat Ukur Nomor: 129/Ela-Ela/2010 penetapan batas luas 470 m2 Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atas nama Hj Nurlaela.
32. Bukti T – 32 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 2010 atas nama Hajja Nurlaela.
33. Bukti T – 33 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor 11/KLE/VIII/2010 tanggal 24 Juli 2010 atas nama Hj.Nurlaela.

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi didalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan secara patut.

*Menimbang...*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-18, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int-1 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 00164 tertanggal 28 Januari 2013, Surat ukur tanggal 26 Desember 2012 dengan Gambar situasi No. 167/Ela-Ela/2013, Luas 11.807 M2 atas nama Nurefendi.
2. Bukti T.II.Int-2 : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 233/Pdt.G/2013 tanggal 26 Nopember 2013, (sesuai denga salinan).
3. Bukti T.II.Int-3 : Foto copy Surat hibah tanggal 1 Juli 2005 di Ketahui oleh Kelurahan Ela-Ela Kabupaten Bulukumba, sesuai dengan asli.
4. Bukti T.II.Int-4 : Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli No. 09/UB/II/2013 tertanggal 13 Pebruari 2013, Luas 307 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh meter persegi) atas nama Nyonya sukmawati Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
5. Bukti T.II.Int-5 : Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli No. 08/UB/II/2013 tanggal 03 Maret 2013 luas 307 m2 (tiga ratus tujuh meter persegi) atas nama H.Rusdi Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu kabupaten Bulukumba.
6. Bukti T.II.Int-6 : Foto copy Akta jual beli atas nama H. Mahmud Nur No. 44/2013 tanga 4 Pebruari 2013
7. Bukti T.II.Int-7 : Foto copy sesuai asli sertipikat Nomor: 00165 Surat Ukur tanggal 26-02-2013 Nomor: 177/Ela-Ela/2013 Luas 300 m2 (tiga ratus meter persegi) atas nama Haji Muhammad Nur, Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba
8. Bukti T.II.Int-8 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Nomor: 00167 Surat Ukur tanggal 26-02-2013 Nomor: 179/Ela-Ela/2013 Luas 300 m2 (tiga ratus meter persegi) atas nama Sukmawati terletak di kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
9. Bukti T.II.Int-9 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Atas nama Muhammad As'Ad Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

10. Bukti -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II.Int-10 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Muhammad As'Ad Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
11. Bukti T.II.Int-11 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Nur effendi As'Ad Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
12. Bukti T.II.Int-12 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Nur Effendi As'Ad Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
13. Bukti T.II.Int-13 : Foto copy sesuai asli surat tanda terima Setoran Wajib Pajak tanggal 30 September 2006 atas nama Muhammad As'Ad Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
14. Bukti T.II.Int-14 : Foto copy sesuai asli surat tanda terima Setoran Wajib Pajak tanggal 30 September 2005 atas nama H. Sadarian Bustanul Arifin , Kelurahan Ela-ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
15. Bukti TII.Int-15 : Foto copy DHKP sesuai aslinya atas nama Bustanul Arifin nomor urut 140.
16. Bukti TII.Int-16 : Foto copy DHKP tahun 2008 sesuai aslinya atas nama Muhammad As'ad nomor urut 72.
17. Bukti TII.Int – 17 : Foto copy DHKP sesuai aslinya atas nama Nurefendi nomor urut 77 dan Muhammad As'ad nomor urut 78.
18. Bukti TII.Int-18 : Foto copy DHKP sesuai aslinya atas nama Nurefendi nomor urut 77 dan Muhammad As'ad nomor urut 78.

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, bernama : H.Andi Muhammad Jabir :

Saksi Tergugat II Intervensi bernama : H.Andi Muhammad Jabir, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Lurah yang meminta jadi saksi di Pengadilan ini.
- Bahwa hubungannya Lurah dengan orang berperkara, mungkin orang berperkara yang menyampaikan kepada Lurah.

- Bahwa ----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diperkarakan terletak di Kelurahan Ela-Ela Lingkungan Bora Kalukue.
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu :
  - Sebelah timur Jalanan.
  - Sebelah Utara Jalanan.
  - Sebelah Barat Jalanan.
  - Sebelah Selatan Jalanan.
- Bahwa sejak tahun 1993 saksi yang antarkan SPPTnya kepada H. Muhammad As'ad atas nama Bustanul Arifin sampai tahun 2002.
- Bahwa saksi antarkan SPPT itu ke Muhammad As'ad.
- Bahwa setelah itu bukan lagi saksi yang antar.
- Bahwa setahu saksi perubahan SPPT dari Bustanul Arifin kepada atas nama H. Muhammad As'ad setelah tahun 2007.
- Bahwa setahu saksi perubahan karena adanya surat Hibah dari H. Bustanul Arifin kepada H. Muhammad Asad.
- Bahwa yang mengusulkan perubahan nama itu adalah Lurah setempat sesuai surat hibah.
- Bahwa saksi pernah melihat surat Hibah pada tahun 2005 di Kantor Lurah.
- Bahwa Bustanul Arifin meninggal pada tahun 2008.
- Bahwa hibah itu tulisan tangan dari Bustanul Arifin.
- Bahwa saksi pernah melihat tanda tangan Bustanul Arifin.
- Bahwa Muhammad As'ad sudah lama tinggal di lokasi itu juga.
- Bahwa luas yang di SPPTnya itu adalah kurang lebih 1 hektar.
- Bahwa As'ad tinggal di lokasi sejak tahun 1975 sampai meninggal pada tanggal 23 Mei 2009.
- Bahwa isterinya As'ad bernama Hj. Nurlaela dan anaknya bernama Nurefendi.
- Bahwa H. Muhammad As'ad sejak tinggal di atas lokasi itu tidak ada yang keberatan dari saudara-saudaranya.
- Bahwa yang menguasai lokasi tanah sekarang anaknya H. Muhammad As'ad yaitu Nurefendi.
- Bahwa di atas di lokasi itu adalah bangunan rumah.
- Bahwa lokasi ini tercatat di Kelurahan Nomor Blok 21, atas nama Bustanul Arifin.
- Bahwa saksi pernah surat hibah itu dari Bustanul Arifin kepada H. Muhammad As'ad dengan tulisan tangan.

- Bahwa ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama isteri pertaman H. Muhammad As'ad.
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang tinggal di lokasi.
- Bahwa yang saksi tahu Bustanul Arifin adalah tuan tanah dan yang luasnya yang saksi tahu adalah kurang lebih 5 hektar.
- Bahwa ada satu bidang tanah dari Bustanul Arifin yang dikuasai oleh Muhammad As'ad yang disengketakan sekarang.
- Bahwa semasa hidupnya Bustanul Arifin tinggal dengan isterinya ;
- Bahwa Bustanul Arifin tidak pernah tinggal di lokasi tanah yang disengketakan itu.
- Bahwa menantunya yang merawat Bustanul Arifin Pada waktu sakit.
- Bahwa dia menghibahkan tanah itu kepada H. Muhammad As'ad pada tahun 2005.
- Bahwa pada tahun 2005 Muhammad As'Ad masih sehat ;
- Bahwa Muhammad As'ad yang bermohon ke Kelurahan Untuk perubahan nama dalam SPPTnya itu.
- Bahwa saksi kenal dengan Bustanul Arifin dan ketemuanya pada tahun 2002.
- Bahwa saksi melihat surat hibah itu belum lama ini.
- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan Muhammad As'ad pada tahun 2008 ;
- Bahwa surat hibah itu ditanda tangani oleh Lurah.
- Bahwa Muhammad Arifin tinggal di Kelurahan Ela-Ela.
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Muhammad Arifin tinggal di Ela-Ela.
- Bahwa Zainal Arifin tidak pernah tinggal di lokasi itu.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar lokasi ini diperkarakan di pengadilan selain di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 8 April 2014, sedangkan Para Penggugat telah mengirimkan kesimpulan melalui kesekretariatan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 April 2014.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh para Penggugat adalah :

1. Sertipikat Hak Milik No. 00164/Kel.Ela-ela tertanggal 28 Januari 2013 surat ukur nomor 167/Ela ela/2013 tanggal 26 Desember 2012 seluas 11807 m<sup>2</sup> atas nama Nurefendy (vide bukti T18,TII Int.1)
2. Sertipikat Hak Milik No. 00165/Kel.Ela-ela tertanggal 19 Maret 2013 surat ukur nomor 177/Ela ela/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 seluas 300 m<sup>2</sup> atas nama H.Muhammad Nur ( vide bukti T19, TII.Int 7).
3. Sertipikat Hak Milik No. 00166/Kel.Ela-ela tertanggal 19 Maret 2013 surat ukur nomor 178/Ela ela/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 seluas 307 m<sup>2</sup> atas nama H.Rusdi (vide bukti T22).
4. Sertipikat Hak Milik No. 00167/Kel.Ela-ela tertanggal 19 Maret 2013 surat ukur nomor 179/Ela ela/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 seluas 300 m<sup>2</sup> atas nama Sukmawati (vide bukti T25, TII.Int.8).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam jawabannya masing-masing tertanggal 7 Januari 2014 dan tanggal 30 Januari 2013 yang didalamnya memuat eksepsi pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat tidak berkepentingan terhadap terkait dengan penerbitan Sertipikat obyek perkara karena penggugat tidak mempunyai dasar berupa akta autentik mengenai hubungan hukum dengan tanah.
2. Bahwa pengajuan gugatan telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena sertipikat hak milik tersebut diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2013 dan penggugat mengetahui keberadaan sertipikat Nomor 00164 sewaktu mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Bulukumba dengan nomor 233/Pdt.G/2013/PA.Blk.

Menimbang-----



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-33, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda TII.int-1 sampai dengan TII.int-18 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2014, Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan lokasi tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan diperoleh fakta bahwa diatas tanah tersebut telah dikuasai secara fisik oleh Tergugat II Intervensi.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menilai tentang pokok gugatan Penggugat yaitu untuk menyatakan batal atau tidak sah:

1. Sertipikat Hak Milik No. 00164/Kel.Ela-ela tertanggal 28 Januari 2013 surat ukur nomor 167/Ela ela/2013 tanggal 26 Desember 2012 seluas 11807 m<sup>2</sup> atas nama Nurefendy (vide bukti T18,TII Int.1).
2. Sertipikat Hak Milik No. 00165/Kel.Ela-ela tertanggal 19 Maret 2013 surat ukur nomor 177/Ela ela/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 seluas 300 m<sup>2</sup> atas nama H.Muhammad Nur ( vide bukti T19, TII.Int 7).
3. Sertipikat Hak Milik No. 00166/Kel.Ela-ela tertanggal 19 Maret 2013 surat ukur nomor 178/Ela ela/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 seluas 307 m<sup>2</sup> atas nama H.Rusdi (vide bukti T22).
4. Sertipikat Hak Milik No. 00167/Kel.Ela-ela tertanggal 19 Maret 2013 surat ukur nomor 179/Ela ela/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 seluas 300 m<sup>2</sup> atas nama Sukmawati (vide bukti T25, TII.Int.8).

atas nama Tergugat II Intervensi, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini.

Menimbang, bahwa para Penggugat pada halaman 3 point ke 3, 4, dan 5 mendalilkan bahwa :

- *Bahwa* ---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasangan suami isteri Almarhum H. Bustanul Arifin bin Daud dan Almarhumah Hj. St. Badariah binti H. Allu adalah Pemilik/Pewaris atas obyek tanah (*a quo*) sebagaimana tanah/lokasi yang dimaksud dalam obyek gugatan, dengan persil Nomor: 25 DII, Kohir Nomor: 759 CI Blok 21 dengan luas kurang lebih 1.56 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- pada sebelah utara : Jalan Titang II.
- pada sebelah timur : Jalan Titang I.
- pada sebelah selatan : Jalan Tinumbu.
- pada sebelah barat : Jalan Dato Tiro.

yang mana tanah ini belum dibagi waris kepada ahli warisnya (yang berhak) sampai dengan Pewaris wafat.

- Bahwa adapun para ahli waris dari pasangan pewaris H. Bustanul Arifin bin Daud (wafat pada tahun 2008) dan Hj. St. Badariah binti H. Allu (wafat sekitar tahun 2002), sesuai Surat Keterangan Warisan Nomor: 8/KL.E/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang diketahui oleh lurah Ela-Ela dan dikuatkan oleh Camat Ujung Bulu, yaitu masing-masing sebagai berikut:

- 1). H. Burhanuddin bin H. Bustanul Arifin (Wafat sekitar tahun 2004).
  - 2). H. Muh. Anwar Arifin bin H. Bustanul Arifin (Masih Hidup).
  - 3). Nurhayati binti H. Bustanul Arifin (Wafat sekitar tahun 1997).
- Keterangan : meninggal dunia pada usia muda dan tidak berkeluarga.
- 4). Muh. Asad bin H. Bustanul Arifin (Wafat pada tanggal 23-Mei-2009).
  - 5). Drs. Zainal Arifin bin H. Bustanul Arifin (Masih Hidup).

- Bahwa Penggugat I, H. Muh. Anwar Arifin bin H. Bustanul Arifin dan Penggugat II, Drs. Zainal Arifin bin H. Bustanul Arifin adalah ahli waris yang masih hidup dari pasangan suami isteri almarhum H. Bustanul Arifin bin Daud dan almarhumah Hj. St. Badariah binti H. Allu (Pewaris), mempunyai hak untuk menuntut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba sehubungan dengan penerbitan sertipikat tanah pada obyek gugatan.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada halaman 3 point 2.1 huruf a dan b mendalilkan:

- a. bahwa tanah yang dimohon semula dikuasai oleh Haji Bustanul Arifin kemudian beralih kepada Muhammad As'ad berdasarkan surat hibah tanggal 01-07-2005 disaksikan oleh Kamaruddin, SE selaku Lurah Ela-lea (vide bukti T.7).

b. Selanjutnya ----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. selanjutnya tanah tersebut beralih kepada para ahli waris Muhammad As'ad yaitu Hajja Nerlela dan Nurefendy berdasarkan surat keterangan warisan Nomor 118/KLE/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Ela-ela dan diketahui Camat Ujung Bulu (vide bukti T.11).

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya pada point ke 3 pada pokoknya telah membantah gugatan para Penggugat yang pada pokoknya :

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang pada dasarnya menyatakan bahwa obyek sengketa dalam sertifikat hak milik nomor 00164 Kelurahan Ela-ela terbit tanggal 28 Januari 2013 surat ukur No.167/Ela-ela/2013 luas 10.900 m<sup>2</sup> atas nama Nur Efendy adalah harta peninggalan dari almarhum H. Bustanul Arifin Bin Daud yang belum dibagi waris kepada ahli waris termasuk para penggugat yang dimohonkan penerbitan sertifikat oleh Hj. Nurlela orang tua Nur Efendy (Tergugat II Intervensi) yang merugikan para Penggugat, ini adalah dalil yang tidak benar dan hanya versi dari para Penggugat yang berusaha mengklaim obyek sengketa bukan haknya karena bagaimana tidak adapun tanah obyek sengketa yang telah bersertifikat tersebut sebagaimana diatas pada pulanya adalah dari orang tua Tergugat II Intervensi (Nur Efendy) yaitu asalnya dari H. Bustanul Arifin kemudian beralih kepada anaknya Muhammad As'ad (orang Tua Nur efendy)/Tergugat II Intervensi) berdasarkan surat hibah tanggal 1 Juli 2005 yang disaksikan oleh Kamaruddin, SE selaku Lurah Ela-ela kemudian beralih kepada ahli warisnya yaitu Hj. Nurlela (istri) dan anaknya Nur Efendy).

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihubungkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa asal usul tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa adalah tanah yang semula dikuasai H. Bustanul Arifin kemudian beralih kepada Muhammad As'ad berdasarkan surat hibah yang dibuat diatas kertas yang bermeterai cukup (vide bukti P7a,P7b,T7, T8, TII.Int 3,TII.Int 16,TII.Int17 dan TII.Int 18) yang kemudian berdasarkan surat keterangan warisan dan surat penyerahan dan kuasa ahli waris (vide bukti T11, T12 ) kemudian dimohonkan oleh Nur Efendy untuk penerbitan sertifikat atas tanah yang sertifikat menjadi obyek sengketa.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti T.28, T2.Int.2 yaitu Putusan Nomor 233/Pdt.G/2013/PA.Blk bahwa tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa telah diperkarakan pada Pengadilan Agama Bulukumba dalam pertimbangannya pada halaman 33 dan 44 sebagai berikut:

Menimbang ---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketiga saksi penggugat tersebut menyatakan mengenai jumlah harta dari H. Bustanul Arifin bahwa H. Bustanul Arifin dikenal sebagai tuan tanah di bulukumba ini dan apabila dikumpulkan tanahnya mencapai puluhan hektar.

Menimbang, bahwa sebelum menerapkan pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka terlebih dahulu dijelaskan oleh penggugat jumlah harta keseluruhannya, sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta atau tidak (*Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 75K/AG/2003 tanggal 14 Mei 2004*).

Menimbang, bahwa dari bukti P4 dan keterangan ketiga saksi diatas, maka majelis hakim menilai bahwa masih ada obyek atau harta dari H. Bustanul Arifin yang belum disebutkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, sehingga majelis hakim menilai bahwa gugatan tersebut kurang obyek sehingga gugatan penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur (*obscur libelle*).

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi majelis hakim tidak melihat adanya bukti surat menunjukkan bahwa berapa keseluruhan luas tanah warisan dari H. Bustanul Arifin, apakah keseluruhan tanah warisan telah dibagi oleh ahli warisnya dan berapa luas yang didapatkan masing-masing oleh para ahli warisnya.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan dari saksi Tergugat II Intervensi H. Andi Muhammad Jabir bahwa H. Bustanul Arifin dikenal sebagai tuan tanah dibulukumba dan hanya sekitar 5 hektar yang ia ketahui.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati gugatan para Penggugat pada point 12 dan halaman 5 pada pokoknya menguraikan bahwa para Penggugat diperlakukan secara tidak adil dan sewenang-wenang oleh Tergugat karena tidak transparan pada waktu Tergugat menindaklanjuti surat permohonan sanggahan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Penggugat dan surat penyampaian penolakan berkas permohonan sertifikat Nomor urut 278/600-93.02/VI/2011 yang ditujukan kepada Nurefendy yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Kepala Petanahan Kab. Bulukumba (vide bukti P1,P2, T3).

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti T4, Tergugat telah mengundang H.M.Anwar Arifin dengan surat nomor 407/600.73.02/X/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 untuk menindak lanjuti surat para Penggugat tertanggal 21 September 2011 (bukti T29) untuk datang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba dengan membawa serta bukti kepemilikan terhadap tanah yang dikomplain oleh para Penggugat.

Menimbang-----



Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil jawaban Tergugat halaman 3 point 2.2 pada pokoknya bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 akan mengadakan gelar perkara sehingga memanggil Nurefendy dan Muh. Anwar Arifin untuk masing-masing membawa bukti kepemilikan/penguasaan dan sesuai surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buklukumba tanggal 18 Oktober 2011 nomor 407/600.73.02/X/2011 H. Muh. Anwar Arifin tidak hadir untuk membawa bukti alas hak yang mendasari kepemilikannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, bahwa yang menjadi persoalan hukum yang paling pokok dalam sengketa ini adalah berkaitan dengan tanah warisan Bustanul Arifin yang dihibahkan kepada H. Muhammad As'ad (vide bukti P7a, P7b, T7. T2 Int2), sehingga untuk tercapainya kepastian hukum dan kebenaran materiel harus terlebih dahulu diselesaikan sengketa kewarisan dan secara yuridis adalah merupakan kewenangan hakim perdata pada Peradilan Agama dan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencemati bukti bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini tak satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa tanah warisan dari Bustanul Arifin telah ditetapkan masing-masing kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa a quo merupakan sengketa kewarisan atas tanah yang menjadi kewenangan hakim pada Peradilan Agama dalam sengketa keperdataan dan bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka menurut hemat majelis pokok perkara dan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka logis dan beralasan hukum apabila Majelis menyatakan bahwa para gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa, dan surat-surat bukti maupun keterangan saksi sepanjang berkaitan dengan gugatan pada pokok perkara tidak dipertimbangkan akan tetapi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

*Mengingat --*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini.

## MENGADILI

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.137.000,- (enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 April 2014 oleh kami Masdin, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis dan Esau Ngefak, SH.MH. Fajar Wahyu jatmiko, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2014, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Abidin Sandiri, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. ESAU NGEFAK, SH.MH

MASDIN, SH.MH.,

2. FAJAR WAHYU JATMIKO, SH.

Panitera Pengganti,

ABIDIN SANDIRI, SH.

### Perincian biaya Perkara Nomor : 102/G/2013/PTUN.Mks. :

1. Biaya Meterai -----	Rp. 12.000.-
2. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000.-
3. Biaya Panggilan sidang-----	Rp. 240.000.-
4. Biaya Proses-----	Rp. 50.000.-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat/Lokasi-----	Rp.5.800.000.-
4. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000.-
J u m l a h -----	Rp.6.137.000.-

(ena juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).-